



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 701 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KEPADA KEPOLISIAN RESOR BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan perlu melakukan penelitian dan pengecekan lapangan terhadap data inventarisasi barang milik daerah;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/ Pemerintahan Daerah/Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu menetapkan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Kepada Kepolisian Resor Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Telaahan Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 000.2.3.2/901/BPKAD/2025 Tanggal 17 Desember 2025 Perihal : Usulan Persetujuan Hibah Kendaraan Roda Empat;
 2. Surat Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Nomor : B/392/ XII / HUK.6.6./2025 perihal Permohonan Hibah Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah (PEMDA) Kab. Banggai Kepulauan;

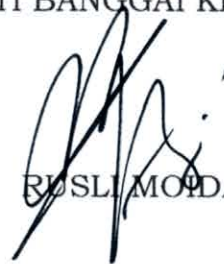
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PESETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA KEPOLISIAN RESOR BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Kepada Kepolisian Resor Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa Kendaraan Roda Empat milik Pemerintah

Daerah yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA telah dihapus dari daftar inventaris barang milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 DESEMBER 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **7a** /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA
KEPOLISIAN RESOR BANGGAI KEPULAUAN.

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA KEPOLISIAN RESOR BANGGAI KEPULAUAN

No.	Kode Barang	Nama Barang	No. Register	Merk/Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	No. Rangka	No. Mesin	No. Polisi	Asal-Usul	Nilai Perolehan	Keterangan Kondisi Barang
1	1.3.2.02.001.0 01.003	Station Wagon	000004	Fortuner / G.2.5 Transmisi M.T	4695. L184	Besi/Logam	2012	MHFZR69G2 C3041169	2KD-0029138	DN 6 H	Pembelian	389.700.000,00	Baik

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MODADY